



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 167/KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2030

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program;
- b. bahwa untuk lebih efektif dan efisienya dalam Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030, perlu membentuk Kelompok Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. perangkat daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
    1. mempersiapkan data dan informasi yang terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030;
    2. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030;
    3. melaksanakan konsultasi publik;
    4. membuat dan melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis melalui mekanisme berikut:
      - a) pengkajian pengaruh kebijakan rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan;
      - b) perumusan alternatif menyempurnakan kebijakan rencana dan atau program: dan
      - c) penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
    5. melaksanakan pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam kebijakan, rencana, dan/atau program;
    6. melaksanakan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
    7. melaksanakan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis.



b. tenaga ahli mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. membantu perangkat daerah dalam membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
2. melakukan pendampingan dalam membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan dibantu oleh Tim Sekretariat.
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhitung mulai melaksanakan tugasnya dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2024 dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman dalam Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD dengan Nomor Rekening 2.11.02.2.02.0002.
- KEENAM** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 20 Maret 2024  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

  
SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat  
Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
6. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 167 /KEP/BPP/2024  
 TANGGAL 20 MARET 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN  
 LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA  
 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
 DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
 TAHUN 2025 - 2030

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Perangkat Daerah			
1.	Rudy Repenaldi Rilis, STP. MM	Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	Suhardi, S.Sos, MM	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
3.	Drs. Azwarman, MM	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Wakil Ketua
4.	Yulia Kristina Dewi, SH	Kabid Penataan Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
5.	Adek Mahdalena, ST	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
6.	Riki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
7.	Nofria Melsi, SE, MM	Kabid Ekonomi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
8.	Krisna Handoyo, S.Pi	Kabid Fisik Prasarana Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
9.	Zuinna Marlius, SKM, M.Kes	Kabid Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
10.	Defri Albert, S.STP	Kabid Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
11.	Afni Susanti, SP. M.Si.	Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota



12.	Iriani, S.ST. MT.	Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
13.	Radianto, ST	Kasubag Perencanaan Dinas Perhubungan	Anggota
14.	Herika Trisia, SP, MM	Kasubag Perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
15.	Elsa Martanelli, S.Sos	Kasubag Perencanaan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Anggota
16.	Sal amini Eka Putra, S.Kom	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
17.	Ferawati, S.Gz	Kasubag Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
18.	Febrina Muniza, S.Sos	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah	Anggota
19.	Ummu Khaira, ST, MT, M.Eng	Perencana Muda Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
20.	Chandra Revolta, SP, M.Si	Perencana Muda Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
21.	Nongkong, SKM	Perencana Muda Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
22.	Wirman Wahyudi, S.Pt	Perencana Muda Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil	Anggota
23.	Heni Emalia Yulistiana, SE, M.Si	Perencana Muda Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
24.	Hendri, SE	Perencana Muda Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
25.	Andre Eka Sucipta, SE, M.Ikom	Perencana Muda Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
26.	Ns. Arismiati, S,Sos	Perencana Muda Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
27.	Efrison, ST	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota



28.	Yulinis, SH	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
29.	Decky Masri, SKM	Pj. Sub Koordinator Program Informasi dan Humas Dinas Kesehatan	Anggota
30.	Selviana Niki Fitria, S.Pi	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	Anggota
31.	Wilda Utami Nurhuda, ST	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
32.	Rahmawati Kusuma Putri, ST	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
33.	Maishakila Putri Riza, ST	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
34.	Datin Suhaila, ST	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
35.	Syafrizal, SS, ST	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
36.	Inna Mariana Santika, SE	Analisis Anggaran Sekretaris Dewan	Anggota
37.	Andre Ashari, SIP	Analisis Wawasan Kebangsaan/ Staf Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
38.	Erdian Rahmana Putra, Amd.T	Staf Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
39.	Dian Yasti Putri, SE	Staf Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
40.	Herlina Kurniati, S.Am.d	Staf Perencanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
41.	Ramona Febriani, SE	Staf Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota



Tim Tenaga Ahli			
42.	Dr. Mahdi, SP. M.Si.	Universitas Andalas	Ketua Tim Ahli KLHS (Koordinator)
43.	Dr. Firda Furqani	Universitas Andalas	Anggota Tim Ahli KLHS
44.	Dr. Ardinis Arbain	Universitas Andalas	Anggota Tim Ahli KLHS
45.	Veronika, ST, M.Si.	Universitas Andalas	Anggota Tim Ahli KLHS
46.	Rahmawirni, Msi	Universitas Andalas	Anggota Tim Ahli KLHS
47.	Rahma Nella, M.Si	Universitas Andalas	Anggota Tim Ahli KLHS
Tim Sekretariat			
48.	Dismita Anggraini, SE	Staf Urusan Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretariat
49.	Ridho Yosfika, SS	Staf Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretariat
50.	Dodi Saputra	Staf Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretariat
51.	Aditiawarman	Staf Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretariat



BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR